

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/13/PBI/2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 11/3/PBI/2009 TENTANG BANK UMUM SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa pengelolaan kelembagaan bank yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan terciptanya industri perbankan yang sehat, kuat, dan dipercaya masyarakat;
 - b. bahwa setiap pemenuhan sumber daya manusia, pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor bank perlu menerapkan tata kelola yang baik (*good corporate governance*);
 - c. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi industri perbankan nasional dan pengembangan perbankan syariah, diperlukan kerjasama antara bank umum syariah dengan bank umum konvensional yang memiliki hubungan kepemilikan untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah bank;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah;

Mengingat...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/3/PBI/2009 TENTANG BANK UMUM SYARIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4978) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah Bank Umum Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Kantor Wilayah yang selanjutnya disebut Kanwil adalah kantor Bank yang membantu kantor pusat Bank yang bersangkutan melakukan fungsi administrasi dan koordinasi terhadap beberapa kantor cabang di suatu wilayah tertentu.
4. Kantor Cabang yang selanjutnya disingkat KC adalah kantor Bank yang bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KC tersebut melakukan usahanya.
5. Kantor Cabang Pembantu yang selanjutnya disingkat KCP adalah kantor Bank yang kegiatan usahanya membantu KC induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KCP tersebut melakukan usahanya.
6. Kantor Kas yang selanjutnya disingkat KK adalah kantor Bank yang kegiatan usahanya membantu KC atau KCP induknya, kecuali melakukan penyaluran dana, dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KK tersebut melakukan usahanya.
7. Kantor Fungsional yang selanjutnya disingkat KF adalah kantor Bank yang melakukan kegiatan operasional atau non operasional secara terbatas dalam 1 (satu) kegiatan fungsional.
8. Kegiatan Pelayanan Kas yang selanjutnya disingkat KPK adalah kegiatan kas dalam rangka melayani pihak yang telah menjadi nasabah Bank meliputi antara lain:

a. Kas...

- a. Kas Keliling yaitu kegiatan pelayanan kas secara berpindah-pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen, antara lain kas mobil, kas terapung, atau *counter* bank non permanen;
 - b. *Payment Point* yaitu kegiatan dalam bentuk penerimaan pembayaran melalui kerjasama antara Bank dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk penerimaan pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik dan/atau penerimaan setoran dari pihak ketiga;
 - c. Perangkat Perbankan Elektronik yang selanjutnya disingkat PPE yaitu kegiatan pelayanan kas atau non kas yang dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektronik yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor Bank, yang dapat melakukan pelayanan antara lain penarikan atau penyetoran secara tunai, pembayaran melalui pemindahbukuan, transfer antar bank, dan/atau memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah, baik menggunakan jaringan dan/atau mesin milik Bank sendiri maupun melalui kerja sama Bank dengan pihak lain, antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM) termasuk dalam hal ini adalah *Automatic Deposit Machine* (ADM) dan *Electronic Data Capture* (EDC).
9. Layanan Syariah Bank yang selanjutnya disingkat LSB adalah kegiatan penghimpunan dana dan/atau pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah, tidak termasuk kegiatan penyaluran dana, yang dilakukan di jaringan kantor BUK untuk dan atas nama Bank.
 10. Jasa Konsultasi adalah kegiatan konsultasi yang dilakukan antara Bank dan BUK dalam rangka analisis risiko calon nasabah pembiayaan dan proyek yang akan dibiayai oleh Bank.
 11. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang:
 - a. memiliki...

- a. memiliki saham Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan memiliki hak suara; atau
 - b. memiliki saham Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan memiliki hak suara tetapi yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 13. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau PSP atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
 14. Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 15. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
 16. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank, antara lain kepala divisi, kepala Kanwil, kepala KC, kepala KF yang kedudukannya paling kurang setara dengan kepala KC, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan kepala satuan kerja audit internal atau pejabat lainnya yang setara.
 17. Kelompok Usaha adalah:
 - a. perorangan dan badan hukum;
 - b. beberapa orang; atau
 - c. beberapa badan hukum,

yang memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan, dan/atau hubungan keuangan.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dihapus, ayat (2) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dihapus.
 - (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan Bank Indonesia dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar Bank dan unit usaha syariah, tingkat kejenuhan jumlah Bank dan unit usaha syariah; dan
 - c. uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi, serta wawancara terhadap calon anggota DPS.
 - (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak-pihak yang mengajukan permohonan pendirian Bank wajib melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai keseluruhan rencana pendirian Bank.
 - (4) Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan atas kebenaran dokumen yang disampaikan.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dihapus, ayat (2) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dihapus.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan Bank Indonesia dengan mempertimbangkan antara lain:

a. kelengkapan...

- a. kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan wawancara terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dalam hal terdapat penggantian.
- (3) Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan atas kebenaran dokumen yang disampaikan.
4. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (6) diubah, ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Bank Indonesia dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
- (3) Dihapus.
- (4) Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang telah mendapat persetujuan Bank Indonesia namun tidak diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan diterbitkan, maka persetujuan terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi menjadi tidak berlaku.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengangkatan efektif disertai dengan dokumen pendukung.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

5. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan ayat (6) diubah, ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Bank Indonesia dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. wawancara terhadap calon anggota DPS.
- (3) Dihapus.
- (4) Calon anggota DPS yang telah mendapat persetujuan Bank Indonesia namun tidak diangkat oleh Rapat umum Pemegang Saham dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan diterbitkan, maka persetujuan terhadap calon anggota DPS menjadi tidak berlaku.
- (5) Pengangkatan anggota DPS wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif disertai dengan dokumen pendukung.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (5) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

6. Ketentuan BAB IV Bagian Ketiga diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Pejabat Eksekutif

Pasal 40

Bank wajib melakukan penelitian terhadap calon Pejabat Eksekutif sebelum melakukan pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif.

Pasal 40A

- (1) Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pejabat Eksekutif wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan kantor pusat bank umum.
- (2) Bank Indonesia berwenang memerintahkan Bank untuk membatalkan pengangkatan Pejabat Eksekutif apabila berdasarkan penelitian dan penilaian Bank Indonesia, Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki rekam jejak negatif.
- (3) Bank wajib membatalkan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang memiliki rekam jejak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat penegasan dari Bank Indonesia.
- (4) Rekam jejak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sebagai berikut:
 - a. termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*);
 - b. memiliki kredit atau pembiayaan macet; dan/atau
 - c. tercatat pada data dan informasi negatif yang dimiliki oleh Bank Indonesia yang berasal dari hasil pengawasan Bank Indonesia atau sumber lainnya.
- (5) Bank wajib menatausahakan dokumen pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 40B

Bank Indonesia berwenang meminta dokumen pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A ayat (5).

7. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

RENCANA PEMBUKAAN, PERUBAHAN STATUS, PEMINDAHAN
ALAMAT, DAN/ATAU PENUTUPAN KANTOR BANK

Pasal 41A

- (1) Bank wajib mencantumkan rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor Bank setahun ke depan dalam rencana bisnis Bank.
- (2) Rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan kajian yang paling kurang memuat:
 - a. analisis kondisi keuangan, kesesuaian dengan strategi bisnis dan dampak terhadap proyeksi keuangan;
 - b. mekanisme pengawasan dan penilaian kinerja kantor Bank;
 - c. analisis secara menyeluruh mencakup antara lain kondisi perekonomian nasional, analisis risiko, dan analisis keuangan; dan
 - d. rencana persiapan operasional antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sarana penunjang lainnya.
- (3) Dalam rangka pembukaan, perubahan status, dan/atau pemindahan alamat kantor, Bank wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 41B

Bank Indonesia berwenang memerintahkan Bank untuk menunda rencana pembukaan, perubahan status, dan/atau pemindahan alamat kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A ayat (1) apabila menurut penilaian Bank Indonesia antara lain terdapat penurunan

tingkat...

tingkat kesehatan, penurunan kondisi keuangan Bank, dan/atau peningkatan profil risiko Bank, serta mempertimbangkan stabilitas sistem keuangan dan/atau kepentingan perekonomian nasional.

8. Ketentuan BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

PEMBUKAAN KANTOR BANK

Bagian Kesatu

Pembukaan Kantor di Dalam Negeri

Paragraf 1

Pembukaan Kantor Cabang

Pasal 42

Pembukaan KC hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.

Pasal 43

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Bank Indonesia dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikan oleh Bank;
 - c. analisis atas kemampuan Bank, termasuk tingkat kesehatan, kecukupan permodalan, dan profil risiko; dan
 - d. analisis atas kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A ayat (2).
- (3) Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan atas kebenaran dokumen yang disampaikan dan persiapan pembukaan KC.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan pembukaan KC wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal izin dari Bank Indonesia diterbitkan.
- (2) Pelaksanaan pembukaan KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan kantor pusat bank umum.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank tidak melaksanakan pembukaan KC, maka izin pembukaan KC yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.

Paragraf 2

Pembukaan Kantor Cabang Pembantu

Pasal 45

- (1) Pembukaan KCP hanya dapat dilakukan apabila rencana pembukaan telah dilaporkan dan mendapat surat penegasan Bank Indonesia.
- (2) Pembukaan KCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam 1 (satu) wilayah kerja kantor Bank Indonesia yang sama dengan KC induknya, kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (3) KCP dapat beralamat yang sama dengan kantor lain sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdapat pemisahan kantor antara KCP dengan kantor lain;
 - b. tidak menimbulkan risiko operasional dan risiko reputasi bagi Bank; dan
 - c. terdapat pengaturan yang jelas dalam pemanfaatan sarana dan prasarana kerja serta penggunaan fasilitas gedung kantor, yang memungkinkan adanya pembebanan biaya masing-masing kantor dapat dilakukan dengan tepat.

- (4) Laporan keuangan KCP wajib digabungkan secara otomatis dan *online* pada hari yang sama dengan laporan keuangan KC yang menjadi induknya.

Pasal 46

- (1) Bank menyampaikan laporan rencana pembukaan KCP kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Surat penegasan atas laporan rencana pembukaan KCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Bank Indonesia dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikan oleh Bank;
 - c. analisis atas kemampuan Bank, termasuk tingkat kesehatan dan kecukupan permodalan; dan
 - d. analisis atas kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A ayat (2).
- (3) Pelaksanaan pembukaan KCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat penegasan dari Bank Indonesia.
- (4) Pelaksanaan pembukaan KCP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan kantor pusat bank umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Paragraf 3

Pembukaan Kantor Kas

Pasal 47

- (1) Pembukaan KK hanya dapat dilakukan apabila rencana pembukaan telah dilaporkan dan mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.

(2) Pembukaan...

- (2) Pembukaan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam 1 (satu) wilayah kerja kantor Bank Indonesia yang sama dengan dengan KC induknya, kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (3) KK dapat beralamat yang sama dengan kantor lain sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdapat pemisahan kantor antara KK dengan kantor lain;
 - b. tidak menimbulkan risiko operasional dan risiko reputasi bagi Bank; dan
 - c. terdapat pengaturan yang jelas dalam pemanfaatan sarana dan prasarana kerja serta penggunaan fasilitas gedung kantor, yang memungkinkan adanya pembebanan biaya masing-masing kantor dapat dilakukan dengan tepat.
- (4) Laporan keuangan KK wajib digabungkan secara otomatis dan *online* pada hari yang sama dengan laporan keuangan KC yang menjadi induknya.

Pasal 48

- (1) Bank menyampaikan laporan rencana pembukaan KK kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Surat penegasan atas laporan rencana pembukaan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Bank Indonesia dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. analisis hasil studi kelayakan yang disampaikan oleh Bank;
 - c. analisis atas kemampuan Bank, termasuk tingkat kesehatan dan kecukupan permodalan; dan
 - d. analisis atas kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A ayat (2).
- (3) Pelaksanaan pembukaan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat penegasan dari Bank Indonesia.

(4) Pelaksanaan...

- (4) Pelaksanaan pembukaan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan kantor pusat bank umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Paragraf 4

Pembukaan Kegiatan Pelayanan Kas

Pasal 49

- (1) Pembukaan KPK hanya dapat dilakukan dalam 1 (satu) wilayah kerja kantor Bank Indonesia yang sama dengan KC induknya, kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Laporan keuangan KPK wajib digabungkan secara otomatis dan *online* pada hari yang sama dengan laporan keuangan KC yang menjadi induknya, kecuali untuk kegiatan PPE.
- (3) Kegiatan pemasaran yang dilakukan dalam rangka promosi, tidak bersifat permanen dan hanya menerima setoran awal atau titipan kas sesuai persyaratan setoran minimal pembukaan rekening tidak termasuk KPK.
- (4) Pelaksanaan pembukaan KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan kantor pusat bank umum.

Paragraf 5

Pembukaan Kantor Fungsional

Pasal 49A

- (1) Pembukaan KF hanya dapat dilakukan apabila rencana pembukaan telah dilaporkan dan mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.

(2) Jenis...

- (2) Jenis KF terdiri atas:
 - a. KF yang melakukan kegiatan operasional; dan
 - b. KF yang melakukan kegiatan non operasional.
- (3) Laporan keuangan dari KF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib digabungkan secara otomatis dan *online* pada hari yang sama dengan laporan keuangan:
 - a. KC yang berada dalam 1 (satu) wilayah kerja kantor Bank Indonesia; atau
 - b. KC terdekat atau kantor pusat Bank, apabila dalam wilayah kerja kantor Bank Indonesia dimana KF tersebut berada tidak terdapat KC, dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (4) Laporan keuangan dari KF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib digabungkan secara otomatis dan *online* pada hari yang sama dengan laporan keuangan kantor pusat Bank.
- (5) KF dapat beralamat yang sama dengan kantor lain sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdapat pemisahan kantor antara KF dengan kantor lain;
 - b. tidak menimbulkan risiko operasional dan risiko reputasi bagi Bank; dan
 - c. terdapat pengaturan yang jelas dalam pemanfaatan sarana dan prasarana kerja serta penggunaan fasilitas gedung kantor, yang memungkinkan adanya pembebanan biaya masing-masing kantor dapat dilakukan dengan tepat.

Pasal 49B

- (1) Bank menyampaikan rencana pembukaan KF kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pelaksanaan pembukaan KF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49A ayat (1) wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat penegasan dari Bank Indonesia.

(3) Pelaksanaan...

- (3) Pelaksanaan pembukaan KF sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan kantor pusat bank umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Paragraf 5

Pembukaan Kantor Wilayah

Pasal 49C

- (1) Pembukaan Kanwil hanya dapat dilakukan apabila rencana pembukaan telah dilaporkan dan mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.
- (2) Bank melaporkan rencana pembukaan Kanwil kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
- (3) Pelaksanaan pembukaan Kanwil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan kantor pusat bank umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 49D

Dalam hal Kanwil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49C ayat (1) akan melakukan kegiatan operasional sebagaimana KC maka wajib memenuhi ketentuan pembukaan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44.

Bagian Kedua
Pembukaan Kantor di Luar Negeri
Pasal 50

- (1) Pembukaan KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri baik yang melakukan kegiatan operasional maupun yang non operasional hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak izin dari Bank Indonesia diterbitkan, dan dapat diperpanjang dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (3) Pembukaan KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri hanya dapat dilakukan oleh Bank sesuai pengelompokan Bank berdasarkan Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila Bank memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah menjadi Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan; dan
 - b. memenuhi persyaratan tingkat kesehatan, kecukupan permodalan, dan profil risiko.

Pasal 51

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Bank Indonesia dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. analisis yang mencakup hasil studi kelayakan yang disampaikan oleh Bank;

c. analisis...

- c. analisis atas kemampuan Bank, termasuk tingkat kesehatan, kecukupan permodalan, kondisi keuangan, dan profil risiko; dan
 - d. analisis atas kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A ayat (2).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 52

- (1) Pembukaan kantor di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib memperoleh izin dari otoritas di negara setempat.
 - (2) Pelaksanaan pembukaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan kantor pusat bank umum.
 - (3) Bank wajib menyampaikan salinan atau fotokopi izin pembukaan kantor dari otoritas di negara setempat paling lama 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan kantor.
9. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

KERJASAMA BANK DENGAN BANK UMUM KONVENSIONAL YANG MEMILIKI HUBUNGAN KEPEMILIKAN

Pasal 52A

- (1) Bank dapat melakukan kerjasama dengan BUK dalam bentuk:
 - a. Kegiatan LSB; dan/atau
 - b. Jasa Konsultasi.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan BUK yang memiliki hubungan kepemilikan dengan Bank.

(3) Kegiatan...

- (3) Kegiatan LSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. BUK tidak memiliki unit usaha syariah;
 - b. kegiatan LSB berada dalam 1 (satu) wilayah dengan KC induknya Bank, yaitu:
 - 1) dalam 1 (satu) wilayah provinsi; atau
 - 2) dalam 1 (satu) wilayah kerja kantor Bank Indonesia dalam hal wilayah kerja kantor Bank Indonesia melebihi 1 (satu) wilayah provinsi;
 - c. menggunakan sumber daya manusia BUK yang telah memiliki pengetahuan mengenai produk dan jasa bank syariah;
 - d. didukung oleh teknologi sistem informasi yang memadai dengan menggunakan jaringan BUK dan/atau jaringan Bank; dan
 - e. terdapat perjanjian kerjasama antara Bank dengan BUK.
- (4) Kerjasama Jasa Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. BUK tidak memiliki unit usaha syariah;
 - b. keputusan pemberian pembiayaan dan risiko yang terjadi merupakan tanggung jawab Bank; dan
 - c. terdapat perjanjian kerjasama antara Bank dengan BUK.

Pasal 52B

- (1) Bank wajib mencantumkan rencana pembukaan, pemindahan, dan/atau penghentian kegiatan LSB setahun ke depan dalam rencana bisnis Bank.
- (2) Rencana pembukaan, pemindahan, dan/atau penghentian kegiatan LSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan kajian.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A ayat (2).

- (4) Pembukaan, pemindahan, dan/atau penghentian kegiatan LSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan apabila rencana pembukaan, pemindahan, atau penghentian kegiatan LSB telah dilaporkan dan mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.
- (5) Laporan Keuangan kegiatan LSB wajib digabungkan secara otomatis dan *online* pada hari yang sama dengan laporan keuangan KC Bank yang menjadi induknya.
- (6) Bank wajib mencantumkan logo iB pada masing-masing jaringan kantor BUK yang melakukan kegiatan LSB.

Pasal 52C

- (1) Bank melaporkan rencana pembukaan, pemindahan, dan/atau penghentian kegiatan LSB kepada Bank Indonesia disertai dokumen pendukung.
- (2) Pelaksanaan pembukaan, pemindahan, dan/atau penghentian kegiatan LSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat penegasan dari Bank Indonesia.
- (3) Pelaksanaan pembukaan, pemindahan, dan/atau penghentian kegiatan LSB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan kantor pusat bank umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 52D

- (1) Kerjasama dalam bentuk Jasa Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila rencana kerjasama telah dilaporkan dan mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.

(2) Bank...

- (2) Bank melaporkan rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia disertai dokumen pendukung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 52E

Kerjasama Bank dengan BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52A ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila BUK telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melaksanakan aktivitas keagenan dan/atau kerjasama sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan usaha BUK.

10. Ketentuan BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

PERUBAHAN STATUS KANTOR BANK

Pasal 53

- (1) Peningkatan status KCP atau KK menjadi KC wajib memenuhi ketentuan mengenai pembukaan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44.
- (2) Peningkatan status KK menjadi KCP wajib memenuhi ketentuan mengenai pembukaan KCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46.

Pasal 54

- (1) Penurunan status KC menjadi KCP atau KK hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- (2) Penurunan status KCP menjadi KK hanya dapat dilakukan apabila telah dilaporkan dan mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.
- (3) Permohonan persetujuan penurunan status kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pelaporan rencana penurunan status kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.

(4) Pelaksanaan...

- (4) Pelaksanaan penurunan status kantor yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau surat penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal persetujuan atau surat penegasan perubahan status.
- (5) Pelaksanaan penurunan status kantor wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan kantor pusat bank umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 54A

- (1) Perubahan status kantor dari KF menjadi KC wajib memenuhi ketentuan mengenai pembukaan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44.
- (2) Perubahan status kantor dari KF menjadi KCP wajib memenuhi ketentuan mengenai pembukaan KCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46.
- (3) Perubahan status kantor dari KF menjadi KK dilakukan dengan mengacu pada tata cara penurunan KCP menjadi KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, kecuali ayat (1).
- (4) Perubahan status kantor dari KC menjadi KF dilakukan dengan mengacu pada tata cara penurunan KC menjadi KCP atau KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, kecuali ayat (2).
- (5) Perubahan status kantor dari KCP menjadi KF dilakukan dengan mengacu pada tata cara penurunan KCP menjadi KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, kecuali ayat (1).

11. Ketentuan BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR BANK

Pasal 55

- (1) Pemindahan alamat kantor pusat atau KC di dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- (2) Pemindahan alamat KC yang dilakukan ke luar wilayah kerja kantor Bank Indonesia tempat kedudukan awal KC, wajib memenuhi ketentuan penutupan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 serta ketentuan pembukaan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44.

Pasal 56

- (1) Permohonan izin pemindahan alamat kantor pusat dan/atau KC di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Bank Indonesia dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikan oleh Bank; dan
 - c. analisis atas kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A ayat (2).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak berlaku untuk permohonan pemindahan alamat KC yang dilakukan dalam kota atau kabupaten yang sama dengan tempat kedudukan awal KC.
- (4) Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan atas kebenaran dokumen yang disampaikan dan persiapan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau KC.

(5) Ketentuan...

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor pusat atau KC di dalam negeri wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal izin dari Bank Indonesia diterbitkan.
- (2) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan oleh Bank dalam:
 - a. surat kabar yang mempunyai peredaran nasional, bagi pemindahan alamat kantor pusat; atau
 - b. surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan KC, bagi pemindahan alamat KC,paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan pemindahan alamat kantor.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank tidak melaksanakan pemindahan alamat kantor, maka izin pemindahan alamat kantor yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.
- (4) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor pusat atau KC di dalam negeri wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan kantor pusat bank umum.

Pasal 58

- (1) Pemindahan alamat:
 - a. Kanwil, KCP, KK, dan KF di dalam negeri; atau
 - b. KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri,hanya dapat dilakukan apabila rencana pemindahan telah dilaporkan dan mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.

(2) Bank...

- (2) Bank menyampaikan rencana pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
- (3) Dalam hal Kanwil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan operasional sebagaimana KC maka pemindahan alamat Kanwil tersebut wajib memenuhi ketentuan pemindahan alamat KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57.
- (4) Pemindahan alamat Kanwil, KCP, KK, atau KF yang dilakukan ke luar wilayah kerja kantor Bank Indonesia tempat kedudukan awal kantor Bank, wajib memenuhi ketentuan penutupan Kanwil, KCP, KK atau KF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 64A serta ketentuan pembukaan Kanwil, KCP, KK, atau KF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49A, Pasal 49B, dan Pasal 49C.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan pemindahan alamat Kanwil, KCP, KF, dan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat penegasan dari Bank Indonesia.
- (2) Pelaksanaan pemindahan alamat KCP, KK, dan KF yang melakukan kegiatan operasional wajib diumumkan oleh Bank dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor induknya paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan pemindahan alamat kantor.
- (3) Pelaksanaan pemindahan alamat:
 - a. Kanwil, KCP, KK, dan KF di dalam negeri; atau
 - b. KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri,

wajib...

wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan kantor pusat bank umum.

- (4) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia salinan atau fotokopi izin otoritas negara setempat bagi pelaksanaan pemindahan alamat KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b paling lama 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pemindahan alamat.

Pasal 59A

Pemindahan alamat KPK wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan kantor pusat bank umum.

12. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

PEMISAHAN LOKASI KANTOR PUSAT DAN PEMINDAHAN DIVISI

Pasal 59B

- (1) Pemisahan kantor pusat Bank menjadi 2 (dua) kantor yang masing-masing melakukan kegiatan operasional dan non operasional secara terpisah hanya dapat dilakukan apabila kantor yang melakukan kegiatan operasional menjadi KC Bank, sedangkan kantor yang melaksanakan kegiatan non operasional tetap menjadi kantor pusat Bank.
- (2) Pemisahan kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan dengan izin Bank Indonesia.
- (3) Pemisahan kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dalam 1 (satu) wilayah kerja kantor Bank Indonesia.

(4) Rencana...

- (4) Rencana pemisahan kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Bank.
- (5) Permohonan izin pemisahan kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 59C

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pemisahan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59B ayat (2) diberikan Bank Indonesia dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. analisis kelayakan.
- (2) Pemisahan kantor pusat yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberian izin Bank Indonesia.
- (3) Pelaksanaan pemisahan kantor pusat wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pemisahan kantor.
- (4) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank tidak melaksanakan pemisahan kantor pusat, maka izin pemisahan kantor yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.
- (5) Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan atas kebenaran dokumen yang disampaikan dan persiapan pemisahan kantor.

Pasal 59D

- (1) Pemindahan lokasi divisi atau bagian dari lokasi kantor pusat wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan pemindahan.

(2) Pemindahan...

- (2) Pemindahan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dalam 1 (satu) wilayah kerja kantor Bank Indonesia, kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia.

13. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Perubahan nama Bank wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bank yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar terkait penggunaan nama baru dari instansi berwenang wajib mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia mengenai penetapan penggunaan izin usaha yang dimiliki untuk Bank dengan nama yang baru.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan nama disertai dengan dokumen pendukung.
- (4) Pelaksanaan perubahan nama Bank wajib diumumkan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran nasional paling lama 10 (sepuluh) hari setelah tanggal persetujuan Bank Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

14. Ketentuan BAB IX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX

PENUTUPAN KANTOR BANK

Bagian Kesatu

Penutupan Kantor di Dalam Negeri

Paragraf 1

Penutupan Kantor Cabang

Pasal 62

- (1) Penutupan KC hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.

(2) Pemberian...

- (2) Pemberian izin penutupan KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
 - a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan penutupan KC; dan
 - b. persetujuan penutupan, yaitu persetujuan untuk melakukan penutupan KC.
- (3) Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung berupa penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban KC kepada nasabah dan pihak lainnya.
- (4) Permohonan untuk memperoleh persetujuan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia setelah seluruh kewajiban KC kepada nasabah dan pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan dan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah Bank memperoleh persetujuan prinsip, disertai dengan dokumen pendukung.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bank tidak mengajukan permohonan persetujuan penutupan KC maka persetujuan prinsip yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.
- (6) Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan kepada Bank terkait dengan penyelesaian seluruh kewajiban KC yang akan ditutup.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 63

- (1) Pelaksanaan penutupan KC wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal persetujuan penutupan dari Bank Indonesia.

(2) Pelaksanaan...

- (2) Pelaksanaan penutupan KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan oleh Bank dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan KC paling lama 10 (sepuluh) hari setelah tanggal persetujuan penutupan dari Bank Indonesia.
- (3) Pelaksanaan penutupan KC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan kantor pusat bank umum.

Paragraf 2

Penutupan Kantor Cabang Pembantu, Kantor Fungsional, Kantor Kas,
dan Kantor Pelayanan Kas

Pasal 64

- (1) Penutupan KCP, KF, dan KK hanya dapat dilakukan apabila rencana penutupan telah dilaporkan dan mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.
- (2) Rencana penutupan KCP, KF, dan KK dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung berupa penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban KCP, KF, dan KK kepada nasabah dan pihak lainnya.
- (3) Pelaksanaan penutupan KCP, KF, dan KK wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat penegasan dari Bank Indonesia.
- (4) Pelaksanaan penutupan KCP, KF, KK, dan KPK wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan kantor pusat bank umum.
- (5) Bank wajib menyampaikan dokumen penutupan KCP, KF, dan KK paling lama 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penutupan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Paragraf 3...

Paragraf 3

Penutupan Kanwil

Pasal 64A

- (1) Rencana penutupan Kanwil wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal penutupan.
- (2) Pelaksanaan penutupan Kanwil wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan kantor pusat bank umum.
- (3) Penutupan Kanwil yang melakukan kegiatan operasional sebagaimana KC wajib memenuhi ketentuan mengenai penutupan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63.

Bagian Kedua

Penutupan Kantor di Luar Negeri

Pasal 65

- (1) Penutupan KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri yang melakukan kegiatan operasional maupun non operasional hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- (2) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
- (3) Penutupan kantor di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari otoritas di negara setempat.
- (4) Pelaksanaan penutupan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan kantor pusat bank umum.
- (5) Dalam rangka penutupan KC dan jenis-jenis kantor lainnya yang melakukan kegiatan operasional, Bank wajib menyampaikan dokumen penutupan kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan penutupan.

(6) Ketentuan...

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

15. Ketentuan BAB XI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XI
LAIN-LAIN
Pasal 74

Pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan penutupan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari Bank yang berkedudukan di luar negeri tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari Bank yang berkedudukan di luar negeri.

Pasal 75

- (1) Permohonan izin atau laporan yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia wajib menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Petunjuk pelaksanaan dan dokumen operasional Bank wajib ditulis paling kurang dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 75A

- (1) Rencana Bank dan/atau sebagian kantor Bank untuk melakukan kegiatan operasional di luar hari kerja operasional, pada hari libur dan/atau tidak beroperasi pada hari kerja wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan.
- (2) Rencana Bank untuk tidak beroperasi pada hari kerja wajib diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 75B...

Pasal 75B

- (1) Bank wajib menatausahakan dokumen pendukung:
 - a. pembukaan kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49B ayat (1), Pasal 49C ayat (2), Pasal 51 ayat (1), Pasal 52 ayat (3);
 - b. perubahan status kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3);
 - c. pemindahan alamat kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (2), Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (2);
 - d. penutupan kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 63 ayat (2), Pasal 64 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 65 ayat (2) dan ayat (5); dan
 - e. pembukaan, pemindahan, dan penghentian kegiatan LSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52C ayat (1).
- (2) Bank Indonesia berwenang meminta dokumen pendukung pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 75C

Dalam rangka memberikan persetujuan, penolakan, dan penegasan atas permohonan izin pendirian Bank serta permohonan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor Bank, Bank Indonesia mempertimbangkan stabilitas sistem keuangan dan keselarasan dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional.

Pasal 75D

Pelaksanaan pembukaan, pemindahan alamat, perubahan status, dan penutupan Kanwil dan KF wajib dilaporkan secara *offline* setiap bulan paling lama 5 (lima) hari kerja pada awal bulan laporan berikutnya selama belum dapat dilaporkan secara *online* melalui laporan kantor pusat bank umum.

16. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) , Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 40, Pasal 40A ayat (5), Pasal 41, Pasal 41A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 42, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 49A ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 49B ayat (2), Pasal 49C ayat (1), Pasal 49D, Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 52B ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 52C ayat (2), Pasal 52D ayat (1), Pasal 52E, Pasal 53, Pasal 54 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 54A, Pasal 55, Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 59 ayat (1), Pasal 59B ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 59C ayat (2), Pasal 59D ayat (2), Pasal 61 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 62 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 64A ayat (3), Pasal 65 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 75, Pasal 75A ayat (2), Pasal 75B, Pasal 75D dan/atau Pasal 78 dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 32 ayat (5), Pasal 33, Pasal 38 ayat (5), Pasal 39, Pasal 40A ayat (3), Pasal 52 ayat (3), Pasal 57 ayat (2), Pasal 59 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 59C ayat (3), Pasal 59D ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (4), Pasal 63 ayat (2), Pasal 64 ayat (5), Pasal 64A ayat (1), Pasal 65 ayat (5) dan/atau Pasal 75A ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran...

- a. teguran tertulis dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kelambatan atau paling banyak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap laporan dan/atau pengumuman;
 - b. teguran tertulis dan denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila Bank tidak menyampaikan laporan dan/atau pengumuman.
- (3) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan/atau pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila Bank belum menyampaikan laporan dimaksud setelah 30 (tiga puluh) hari sejak batas akhir penyampaian laporan dan/atau pengumuman.
 - (4) Pengenaan sanksi teguran tertulis dan denda uang karena dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan/atau pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus kewajiban bank untuk menyampaikan laporan dan/atau pelaksanaan pengumuman.
 - (5) Dalam hal penyampaian laporan dan/atau pelaksanaan pengumuman dilakukan secara gabungan maka apabila Bank dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sanksi dimaksud dihitung per jumlah laporan dan/atau pengumuman sebagaimana tercantum dalam laporan atau pengumuman gabungan.
 - (6) Setiap pihak yang tidak menaati ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 59 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pasal II

1. Permohonan izin atau permohonan penegasan pembukaan, pemindahan alamat, perubahan status, dan/atau penutupan jaringan kantor yang diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini ditindaklanjuti dengan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

2. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku bagi Bank Umum Syariah.
3. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
4. Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Desember 2013

GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 233
DPbS

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/13/PBI/2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 11/3/PBI/2009 TENTANG BANK UMUM SYARIAH

I. UMUM

Salah satu faktor penting dalam mewujudkan terciptanya industri perbankan yang sehat, kuat, dan dipercaya masyarakat adalah terciptanya pengelolaan kelembagaan bank secara profesional baik dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia maupun dalam perencanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor bank sehingga mampu mendukung pertumbuhan usaha secara sehat.

Untuk mencapai maksud tersebut maka Bank perlu menerapkan prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*) guna memitigasi berbagai risiko yang mungkin terjadi serta memastikan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Disamping itu, dalam upaya untuk senantiasa meningkatkan efektivitas dan efisiensi, maka dipandang perlu untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sehingga laporan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Pejabat Eksekutif dan laporan pelaksanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor Bank disampaikan secara *online* melalui mekanisme laporan kantor pusat bank umum.

Kerjasama antara Bank dengan BUK yang memiliki hubungan kepemilikan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah bank agar terdapat penyetaraan layanan (*leveraging*) melalui penggunaan infrastruktur BUK. Kerjasama ini akan mengoptimalkan sumber daya industri perbankan nasional dan mendukung pengembangan perbankan syariah.

II. PASAL ...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Ayat (3)

Hal-hal yang harus dipresentasikan antara lain tujuan dan alasan pendirian Bank, sumber permodalan dan kepemilikan, pangsa utama penghimpunan dana, pangsa utama penyaluran dana, serta rencana struktur dan personil organisasi.

Angka 3

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 32

Ayat (1)

Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon anggota Dewan Komisaris diajukan paling kurang oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama kepada Bank Indonesia. Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon anggota Direksi diajukan paling kurang oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama kepada Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 40

Penelitian terhadap calon Pejabat Eksekutif yang dilakukan oleh Bank mencakup antara lain meminta informasi, referensi dari tempat kerja sebelumnya dan informasi mengenai kredit atau pembiayaan macet.

Pasal 40A

Ayat (1)

Termasuk dalam pengertian pemberhentian adalah pemberhentian Pejabat Eksekutif atas perintah Bank Indonesia karena yang bersangkutan memiliki rekam jejak negatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Pengertian “daftar tidak lulus” mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Huruf b

Pengertian “memiliki kredit atau pembiayaan macet” mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 40B

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 41A

Ayat (1)

Kantor Bank meliputi:

- a. kantor Bank di dalam negeri antara lain berupa kantor pusat, Kanwil, KC, KCP, KF, KK, dan KPK; dan
- b. kantor Bank di luar negeri berupa KC, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya.

Pencantuman rencana penutupan kantor Bank dalam rencana bisnis Bank tidak termasuk penutupan kantor Bank yang dilakukan karena pengenaan sanksi dari Bank Indonesia.

Ayat (2)

Kajian ini merupakan pendukung rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor yang tercantum dalam rencana bisnis Bank.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kondisi perekonomian nasional antara lain perimbangan pembangunan daerah, perluasan lapangan kerja, prioritas pengembangan sektor ekonomi, perluasan akses keuangan bagi

masyarakat berpenghasilan rendah dan produktif (*financial inclusion*), dan keberpihakan kepada kepentingan nasional.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41B

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Dokumen pendukung yang disampaikan oleh Bank antara lain hasil studi kelayakan pembukaan kantor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)...

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kantor lain” adalah kantor dari bank lain atau perusahaan lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Dokumen pendukung yang disampaikan oleh Bank antara lain hasil studi kelayakan pembukaan kantor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kantor lain” adalah kantor dari bank lain atau perusahaan lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Dokumen pendukung yang disampaikan oleh Bank antara lain hasil studi kelayakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kegiatan pemasaran yang dilakukan dalam rangka promosi, tidak bersifat permanen, dan hanya menerima setoran awal atau titipan kas sesuai persyaratan setoran minimal pembukaan rekening tidak termasuk dalam KPK sehingga tidak perlu dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “tidak bersifat permanen” adalah kegiatan pemasaran yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut. Apabila kegiatan pemasaran dilakukan lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut maka kegiatan tersebut digolongkan sebagai KPK.

Contoh:

Dalam hal persyaratan setoran awal minimal dalam pembukaan rekening tabungan adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka setoran awal yang boleh diterima Bank adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Apabila Bank menerima setoran awal lebih besar dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka kegiatan tersebut tidak

dapat...

dapat digolongkan sebagai kegiatan pemasaran, tetapi sebagai KPK.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan operasional yang dilakukan oleh KF meliputi kegiatan penghimpunan dana dan/atau penyaluran dana secara terbatas.

Contoh KF yang melakukan kegiatan operasional antara lain *financing center*, *card center*, dan penyaluran pembiayaan kepada nasabah Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Huruf b

Contoh KF yang melakukan kegiatan non operasional antara lain kantor perwakilan pemasaran atau *information technology center*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kantor lain” adalah kantor dari bank lain atau perusahaan lain.

Pasal 49B

Cukup jelas

Pasal 49C

Cukup jelas.

Pasal 49D

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Dokumen pendukung yang disampaikan oleh Bank antara lain hasil studi kelayakan pembukaan kantor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 52A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

BUK memiliki hubungan kepemilikan dengan Bank apabila:

- a. BUK merupakan PSP Bank; atau
- b. PSP BUK juga merupakan PSP Bank.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Bank dapat menempatkan sumber daya manusia yang berasal dari Bank dalam kegiatan LSB terbatas pada kegiatan pemasaran.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e...

Huruf e

Perjanjian kerjasama paling kurang mencakup tujuan dan ruang lingkup kerjasama, mekanisme kerjasama, hak dan kewajiban para pihak, kerahasiaan, pembebanan biaya, pelaporan, tanggung jawab atas kerugian, evaluasi, jangka waktu perjanjian, penyelesaian perselisihan, serta analisis dan mitigasi risiko.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Perjanjian kerjasama paling kurang mencakup tujuan dan ruang lingkup kerjasama, mekanisme kerjasama, hak dan kewajiban para pihak, kerahasiaan, pembebanan biaya, evaluasi, dan jangka waktu perjanjian.

Pasal 52B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pencantuman logo iB dapat dilakukan antara lain melalui papan nama dan/atau pada dinding atau kaca

depan jaringan kantor BUK agar mudah terlihat dengan jelas oleh nasabah.

Pasal 52C

Cukup jelas.

Pasal 52D

Cukup jelas.

Pasal 52E

Ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan usaha BUK antara lain ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti.

Angka 10

Pasal 53

Ayat (1)

Peningkatan status KCP atau KK menjadi KC dilakukan tanpa diikuti dengan penutupan KCP atau KK.

Ayat (2)

Peningkatan status KK menjadi KCP dilakukan tanpa diikuti dengan penutupan KK.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 54A

Ayat (1)

Perubahan status kantor dari KF menjadi KC dilakukan tanpa diikuti dengan penutupan KF.

Ayat (2)

Perubahan status kantor dari KF menjadi KCP dilakukan tanpa diikuti dengan penutupan KF.

Ayat (3)...

Ayat (3)

Perubahan status kantor dari KF menjadi KK dilakukan tanpa diikuti dengan penutupan KF.

Ayat (4)

Perubahan status kantor dari KC menjadi KF dilakukan tanpa diikuti dengan penutupan KC.

Ayat (5)

Perubahan status kantor dari KCP menjadi KF dilakukan tanpa diikuti dengan penutupan KCP.

Angka 11

Pasal 55

Ayat (1)

Dalam hal pemindahan alamat kantor pusat ke lokasi yang baru diikuti dengan pembukaan KC di lokasi lama kantor pusat, maka pembukaan KC dimaksud mengacu pada ketentuan pembukaan KC.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat 1

Dokumen pendukung yang disampaikan oleh Bank antara lain hasil studi kelayakan pemindahan alamat di tempat kedudukan yang baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 59A

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 59B

Ayat (1)

Apabila lokasi KC Bank yang berasal dari pemisahan kantor pusat tersebut berada pada lokasi yang sama dengan kantor pusat, KC dimaksud dapat disebut dengan nama Kantor Cabang Utama (KCU).

Ayat (2)

Persetujuan Bank Indonesia memuat persetujuan pemisahan kantor dan pemberian izin pembukaan KC baru. Izin pembukaan KC dimaksud diberikan secara otomatis karena kegiatan KC tersebut merupakan konversi dari kegiatan operasional yang selama ini telah dilakukan oleh kantor pusat Bank. Dengan dikeluarkannya izin pembukaan KC baru tersebut maka kantor pusat Bank tidak lagi melakukan kegiatan operasional sebagaimana KC.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)...

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 59C

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Analisis kelayakan meliputi: alasan, rencana lokasi kantor-kantor hasil pemisahan, dan persiapan operasional kantor yang baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59D

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 61

Ayat (1)

Ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)...

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Penyelesaian kewajiban KC kepada nasabah dan pihak lainnya dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada kantor Bank lainnya dari Bank tersebut atau pihak lain dengan persetujuan nasabah atau pihak lainnya.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dokumen penutupan antara lain dokumen terkait penyelesaian kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya.

Penyelesaian kewajiban tersebut dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada kantor Bank atau pihak lain.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 64A

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengajuan permohonan izin kepada otoritas di negara setempat dilakukan setelah adanya izin dari Bank Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75...

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Petunjuk dan dokumen operasional Bank dapat ditulis dengan lebih dari 1 (satu) bahasa dimana salah satunya adalah Bahasa Indonesia.

Pasal 75A

Cukup jelas.

Pasal 75B

Cukup jelas.

Pasal 75C

Arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional antara lain terkait dengan upaya pengembangan ekonomi daerah, perluasan lapangan kerja, kesesuaian dengan prioritas sektor pembangunan, perluasan akses keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan produktif (*financial inclusion*), dan keberpihakan kepada kepentingan nasional.

Pasal 75D

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan dinyatakan diterima oleh Bank Indonesia apabila telah disampaikan secara lengkap dengan memuat data, informasi dan/atau dokumen yang dipersyaratkan sesuai jenis laporannya. Tanggal penerimaan laporan oleh Bank Indonesia adalah tanggal:

a. Stempel pos (*time stamp*), apabila laporan dikirimkan melalui P.T. Pos Indonesia atau jasa pengiriman lainnya; atau

b. Penerimaan...

- b. Penerimaan laporan di kantor Bank Indonesia, apabila laporan disampaikan secara langsung kepada Bank Indonesia.

Huruf a

Jumlah sanksi kewajiban membayar dihitung sebagai berikut:

Jumlah kewajiban membayar=jumlah hari keterlambatan x Rp1.000.000,00 x jumlah laporan atau pengumuman.

Huruf b

Jumlah sanksi kewajiban membayar dihitung sebagai berikut:

Jumlah kewajiban membayar=Rp30.000.000,00 x jumlah laporan atau pengumuman.

Bank yang dikenakan sanksi tidak menyampaikan laporan atau pengumuman, tidak dikenakan sanksi keterlambatan penyampaian laporan atau pengumuman.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.